



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Samsul Bahri No.8 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki  
kode pos. 28293 Telp.(0761) 42788, FAX. (0761) 47204

## PEKANBARU

Website : [www.disdikpku.org](http://www.disdikpku.org) email : [disdikpku@yahoo.com](mailto:disdikpku@yahoo.com)

### SURAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Nomor :420/Disdik-Sekretaris.1/02404/2022

#### TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)  
PADA TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD)  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI  
TAHUN PELAJARAN 2022/2023  
DI KOTA PEKANBARU**

#### I. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman kanak kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

5. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (COVID-19);
6. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Pekanbaru.

## **II. KETENTUAN UMUM.**

- A. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN);
- B. Peserta didik adalah peserta didik TK, SD/MI, SMP;
- C. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- D. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI;
- E. Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru;
- F. PPDB Online adalah sistem penerimaan peserta didik baru pada SMP Negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis Online Internet;
- G. Situs PPDB Online adalah website resmi Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Pekanbaru yang beralamatkan [ppdbpekanbaru.id](http://ppdbpekanbaru.id);
- H. Ujian Sekolah yang selanjutnya disebut US adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik untuk jenjang SD;
- I. Dokumen Kelulusan adalah Ijazah atau surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seseorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Satuan Pendidikan untuk SD/MI dan Pendidikan Kesetaraan Paket;
- J. Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan;
- K. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik berdasarkan pada radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju diukur

menggunakan google map dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah;

- L. Jalur Peserta Didik Prestasi adalah peserta didik Kota Pekanbaru yang berprestasi dibidang Olahraga (O2SN, Kejurda Provinsi, Kejurnas, POPDA, PORWIL, POPNAS, PON, ASIAN GAMES, SEA GAMES, dan OLIMPIADE INTERNASIONAL), Olimpiade Mata Pelajaran (OSN, FLS, OPSI), MTQ dan Kreatifitas Seni ( FLS2N ) dan prestasi akademik;
- M. Jalur Peserta Didik Perpindahan Tugas Orangtua/Wali adalah Perpindahan Tugas Orangtua/Wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor atau Perusahaan yang mempekerjakan; dan untuk anak kandung guru yang bertugas di sekolah tersebut;
- N. Jalur Afirmasi adalah peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP dan PKH);
- O. Pelaksanaan PPDB Online diikuti oleh jenjang SMP Negeri se-Kota Pekanbaru.

### **III. TATA CARA PPDB TK**

#### **A. PENDAFTARAN**

##### **1. WAKTU**

- a. Pendaftaran dilaksanakan secara langsung di setiap TK mulai tanggal 20 s.d 23 Juni 2022, dari pukul 08.00 s.d pukul 12.00 WIB;
- b. Panitia Pendaftaran di setiap TK melaporkan jumlah perkembangan pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

##### **2. PERSYARATAN**

- a. Calon Peserta Didik TK berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, dengan melampirkan :
  - 1) foto copy akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
  - 2) foto copy kartu keluarga (KK);
  - 3) menunjukkan kartu keluarga (KK) asli Calon Peserta Didik;
- b. Pendaftaran dilakukan oleh orangtua/ wali calon peserta didik di TK yang ditunjuk dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan pada huruf a;
- c. Penetapan domisili Peserta Didik dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat keterangan domisili;

- d. Setiap calon peserta didik baru disarankan memperhatikan jarak terdekat dari tempat tinggal ke sekolah.

## **B. DAYA TAMPUNG**

Daya tampung sebesar 20 siswa per rombel.

## **C. PENEMPATAN**

1. Penempatan dilakukan berdasarkan pemeringkatan usia;
2. Jika pada batas kuota usia sama, maka penempatan dapat dilakukan berdasarkan jarak.

## **D. PENGUMUMAN**

Pengumuman hasil penempatan dilakukan dan diumumkan dimasing-masing TK pada tanggal 27 Juni 2022.

## **E. DAFTAR ULANG**

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 Juni 2022;
2. Apabila tidak melakukan daftar ulang pada angka 1 (satu) maka dianggap mengundurkan diri;
3. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.

## **F. HARI PERTAMA MASUK TK**

Hari pertama masuk TK pada tanggal 11 Juli 2022.

# **IV. TATA CARA PPDB SD**

## **A. PENDAFTARAN**

1. Waktu
  - a. Pendaftaran dimulai tanggal 20 s.d 23 Juni 2022 dari pukul 08.00 s.d pukul 12.00 WIB;
  - b. Panitia pendaftaran wajib mengumumkan siswa yang diterima sementara dalam bentuk jurnal setiap hari selama pendaftaran;
  - c. Panitia PPDB melaporkan perkembangan jumlah pendaftar setiap hari sejak waktu pendaftaran dibuka sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ke Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
2. Persyaratan
  - a. Calon Peserta Didik kelas I SD harus memenuhi ketentuan batas usia

sebagai berikut:

- 1) berusia 7 (tujuh) tahun ;
  - 2) berusia 6 (enam) tahun atau lebih pada tanggal 1 Juli 2022;
  - 3) jika daya tampung belum terpenuhi usia di bawah 6 tahun (minimal 5,6 tahun) terhitung tanggal 1 Juli 2022 dapat diterima dengan syarat memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- b. Calon Peserta Didik SD harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi:
- 1) Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga;
  - 2) Asli dan fotocopy akte kelahiran;
3. Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta dengan membawa kelengkapan syarat-syarat yang ditentukan pada huruf (b);
  4. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung, tetapi berdasarkan usia tertinggi sampai batas terendah dan jarak tempat tinggal.

## **B. DAYA TAMPUNG**

1. Daya tampung memperhatikan rombongan belajar dan jumlah guru;
2. Daya tampung maksimal 28 siswa per rombel.

## **C. JALUR PENDAFTARAN**

### **1. JALUR PESERTA DIDIK ZONASI**

- a. Diperuntukan bagi calon peserta didik baru sesuai dengan domisili yang telah ditetapkan;
- b. Jalur zonasi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah, kecuali untuk daerah padat penduduk seperti pada kecamatan Bina Widya, Tuah Madani, Kulim, Tenayan Raya, Rumbai, Rumbai Barat dan Rumbai Timur jalur zonasinya paling banyak 80% (delapan puluh persen);
- c. Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah;
- d. Dalam hal Kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan, serta memuat keterangan calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat

- 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- e. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (d) meliputi:
- 1) bencana alam (kebakaran, tanah longsor; dan/atau
  - 2) bencana sosial. (konflik antar suku/kelompok, peperangan)

## **2. JALUR PESERTA DIDIK AFIRMASI**

- a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti KIP, PKH dan penyandang disabilitas.
- b. Jalur afirmasi sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah jika menggunakan jalur zonasi 80% (delapan puluh persen) atau;
- c. Jalur afirmasi sebanyak 25 % (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah jika menggunakan jalur zonasi 70% (tujuh puluh persen).
- d. Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan usia tertinggi dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah

## **3. JALUR PESERTA DIDIK PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI**

- a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah;
- b. Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- c. Anak kandung guru yang mengajar di sekolah tersebut yang dibuktikan dengan SK Tugas Mengajar dan KK/Akte kelahiran;
- d. Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan usia tertinggi dan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

## **D. PENGUMUMAN**

Pengumuman hasil seleksi PPDB pada tanggal 27 Juni 2022.

## **E. DAFTAR ULANG**

1. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 Juni 2022, pukul 08.00 s.d pukul 12.00 WIB;

2. Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;
3. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan, **seperti titipan uang seragam, uang buku, uang bangku dan lain-lain.**

#### **F. HARI PERTAMA MASUK SD**

Hari pertama masuk SD pada tanggal 11 Juli 2022.

### **V. TATA CARA PPDB SMP**

#### **A. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK SMP**

- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;
- b. Memiliki Ijazah atau surat keterangan lulus SD/Sederajat atau bentuk lain yang sederajat;
- c. Mengunggah (*upload*) kartu keluarga asli calon peserta didik yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- d. Akte kelahiran asli;
- e. Asli bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (KIP dan PKH);
- f. Bagi Calon Peserta Didik Prestasi Menunjukkan Bukti Kepemilikan Sertifikat Prestasi dan Surat Keterangan Prestasi berdasarkan rapor 6 semester terakhir;
- g. Bagi calon peserta didik perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

#### **B. PENDAFTARAN**

Pendaftaran secara online pada website PPDB Kota Pekanbaru pada laman [ppdbpekanbaru.id](http://ppdbpekanbaru.id) pada tanggal 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2022.

#### **C. PENGUMUMAN**

Pengumuman hasil seleksi PPDB pada tanggal 7 Juli 2022.

#### **D. DAFTAR ULANG**

- a. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 7 s.d 8 Juli 2022, pukul 08.00 s.d pukul 12.00 WIB;
- b. Apabila tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri;

- c. Daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan seperti **titipan uang seragam, uang buku, uang bangku dan lain-lain.**

## **E. HARI PERTAMA MASUK SMP**

Hari pertama masuk SMP pada tanggal 11 Juli 2022.

## **VI. KETENTUAN PPDB DALAM JARINGAN (DARING)**

### **A. JALUR PENDAFTARAN**

#### **1. JALUR PESERTA DIDIK ZONASI**

- a) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru sesuai dengan domisili di dalam wilayah zonasi yang ditentukan sesuai titik koordinat tempat tinggal siswa kelas VI SD yang ada di DAPODIK.
- b) Siswa dapat memilih **satu sekolah** yang masuk dalam zonasi yang telah ditentukan, ( di sistem PPDB ditampilkan 5 (lima) sekolah terdekat berdasarkan titik koordinat tempat tinggal siswa dan titik koordinat sekolah tujuan);
- c) **Jalur zonasi sebanyak 65% (enam puluh lima persen)** dari daya tampung Sekolah, **kecuali SMPN 1, SMPN 4 dan SMPN 10 sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk daerah yang padat penduduk seperti; Kecamatan Bina Widya (SMPN 20, SMPN 23, SMPN 40 dan SMPN 45), Kecamatan Tuah Madani (SMPN 42, SMPN 46, dan SMPN 47) dan Kecamatan Bukit Raya (SMPN 22, SMPN 35 dan SMPN 48) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari daya tampung sekolah;**
- d) Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
- e) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik sesuai Dapodik di kelas VI (enam) SD;
- f) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (e) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan, serta memuat keterangan calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu)



tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili (surat keterangan dengan kondisi tertentu di unggah oleh dinas);

- g) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf (f) meliputi :
  - 1. bencana alam (kebakaran dan tanah longsor) dan/atau;
  - 2. bencana sosial (konflik antar suku atau kelompok, peperangan).
- h) Mengunggah (*upload*) asli akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- i) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi berdasarkan kerjasama antar pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daya tampung sekolah;
- j) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada huruf (i), Kepala Sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.

## **2. JALUR PESERTA DIDIK AFIRMASI**

- a) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah seperti KIP, dan PKH;
- b) Jalur afirmasi juga diperuntukkan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas (melampirkan surat keterangan dari dokter);
- c) Jalur afirmasi sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, **kecuali untuk daerah yang padat penduduk seperti; Kecamatan Bina Widya (SMPN 20, SMPN 23, SMPN 40 dan SMPN 45), Kecamatan Tuah Madani (SMPN 42, SMPN 46, dan SMPN 47) dan Kecamatan Bukit Raya (SMPN 22, SMPN 35 dan SMPN 48) sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.**

## **3. JALUR PESERTA DIDIK PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA/WALI**

- a) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- b) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali juga diperuntukkan bagi anak

kandung guru yang mengajar di sekolah tersebut yang dibuktikan dengan SK Tugas Mengajar dan KK/Akte kelahiran. Fitur flaging anak kandung guru aksesnya ada di Dinas Pendidikan. Data siswa dan sekolah tujuan akan dikirim oleh Dinas Pendidikan;

- c) Seleksi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
- d) Perpindahan tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
- e) Mengunggah / upload surat keterangan domisili dari Kelurahan;
- f) Peserta didik memilih sekolah sesuai dengan surat keterangan domisili.

#### **4. JALUR PESERTA DIDIK PRESTASI**

- a) Diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki penghargaan prestasi dalam bidang akademik maupun non akademik;
- b) Jalur prestasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yaitu 10% prestasi akademik dan 5% prestasi non akademik, **kecuali SMPN 1, SMPN 4 dan SMPN 10 sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu 15% prestasi akademik dan 15% prestasi non akademik, dan untuk daerah yang padat penduduk seperti; Kecamatan Bina Widya (SMPN 20, SMPN 23, SMPN 40 dan SMPN 45), Kecamatan Tuah Madani (SMPN 42, SMPN 46, dan SMPN 47) dan Kecamatan Bukit Raya (SMPN 22, SMPN 35 dan SMPN 48) sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu 5% (lima persen) prestasi akademik dan 5% (lima persen) prestasi non akademik dari daya tampung sekolah.**
- c) Seleksi berdasarkan skor/poin prestasi sesuai dengan yang diperoleh oleh masing-masing peserta didik (*daftar terlampir*);
- d) Dibidang akademik; surat keterangan peringkat juara umum 1, 2 dan 3 nilai rapor peserta didik dari sekolah asal (nilai rapor pada 6 (enam) semester terakhir);
- e) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi dapat mendaftar di luar zonasi sekolah yang ditentukan;
- f) Calon peserta didik yang memilih Jalur Prestasi dapat mendaftar

diluar zonasi domisili peserta didik dengan **2 (dua) pilihan sekolah**, dengan hanya memilih salah satu jenis prestasi;

- g) Jika terdapat kesamaan bobot nilai pada jalur prestasi ketika melakukan pendaftaran, maka akan ditentukan berdasarkan usia dan/atau jarak tempat tinggal peserta didik, dan/atau dilihat dari waktu pendaftaran peserta didik.

## **F. PILIHAN SEKOLAH**

- 1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB;
- 2) Pendaftaran hanya dapat dilakukan **1 (satu) kali dan hanya pada 1 (satu) sekolah** kecuali jalur prestasi dapat memilih 2 (dua) sekolah, serta tidak dapat melakukan perubahan pilihan;
- 3) Melakukan cabut berkas sama dengan mengundurkan diri pada sistem pelaksanaan PPDB sistem *online* atau dalam jaringan (daring);
- 4) Siswa yang sudah mendaftar di salah satu jalur tidak dapat mendaftar ke jalur lainnya.

## **G. DASAR SELEKSI**

### **1. Jalur Peserta Didik Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Orangtua/wali.**

- a. Seleksi diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
- b. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sama, maka seleksi pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akte kelahiran dan/atau dilihat dari waktu pendaftaran peserta didik.

### **2. Jalur Peserta Didik Prestasi**

- a. Nilai Akhir (NA) berdasarkan skor atau poin prestasi yang diperoleh peserta didik;
- b. Prestasi yang diraih calon peserta didik yang mewakili tingkat internasional, nasional, provinsi dan kota bidang Olahraga (O2SN, Kejurda Provinsi, Kejurnas, POPDA, PORWIL, POPNAS, PON, ASIAN GAMES, SEA GAMES, dan OLIMPIADE INTERNASIONAL), Olimpiade Mata Pelajaran (OSN, FLS, OPSI), MTQ, Tahfiz Al-Qur'an minimal 2 juz yang dibuktikan dengan

sertifikat tahfiz dan Kreatifitas Seni (FLS2N);

c. Rincian nilai prestasi ditetapkan sebagai berikut:

1. prestasi non akademik

No	KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH KEMENDIKBUD, KEMENAG, DAN KEMENPORA	SKOR	
		PERORANGAN	BEREGU
1	Juara 1 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	15	14,5
2	Juara 2 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	14	13,5
3	Juara 3 International (Sea Games, Asian Games, Olimpiade)	13	12,5
4	Juara 1 Nasional	12	11,5
5	Juara 2 Nasional	11	10,5
6	Juara 3 Nasional	10	9,5
7	Juara 1 Provinsi	9	8,5
8	Juara 2 Provinsi	8	7,5
9	Juara 3 Provinsi	7	6,5
10	Juara 1 Tk. Kota	6	5,5
11	Juara 2 Tk. Kota	5	4,5
12	Juara 3 Tk. Kota	4	3

2. Prestasi akademik berdasarkan surat keterangan peringkat juara umum 1, 2 atau 3 berdasarkan nilai rata-rata rapor 6 (enam) semester terakhir di sekolah asal peserta didik.

## H. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung dibagi menjadi 4 zona yaitu :

a. Peserta didik zonasi sebanyak 65% (enam puluh lima persen) dari

daya tampung sekolah, **kecuali SMPN 1, SMPN 4 dan SMPN 10 sebesar 50% (lima puluh persen)** dari daya tampung sekolah dan untuk daerah yang padat penduduk seperti **Kecamatan Bina Widya (SMPN 20, SMPN 23, SMPN 40 dan SMPN 45), Kecamatan Tuah Madani (SMPN 42, SMPN 46, dan SMPN 47) dan Kecamatan Bukit Raya (SMPN 22, SMPN 35 dan SMPN 48) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen)** dari daya tampung sekolah;

- b. Peserta didik afirmasi sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, **kecuali untuk daerah yang padat penduduk seperti; Kecamatan Bina Widya (SMPN 20, SMPN 23, SMPN 40 dan SMPN 45), Kecamatan Tuah Madani (SMPN 42, SMPN 46, dan SMPN 47) dan Kecamatan Bukit Raya (SMPN 22, SMPN 35 dan SMPN 48) sebesar 10% (sepuluh persen)** dari daya tampung sekolah.
  - c. Peserta didik perpindahan tugas orangtua/wali dan anak kandung guru yang mengajar di sekolah tersebut sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
  - d. Peserta didik prestasi sebesar 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yaitu 10% prestasi akademik dan 5% prestasi non akademik **kecuali SMPN 1, SMPN 4 dan SMPN 10 sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu 15% (lima belas persen) prestasi akademik dan 15% prestasi non akademik (lima belas persen), dan untuk daerah yang padat penduduk seperti; Kecamatan Bina Widya (SMPN 20, SMPN 23, SMPN 40 dan SMPN 45), Kecamatan Tuah Madani (SMPN 42, SMPN 46, dan SMPN 47) dan Kecamatan Bukit Raya (SMPN 22, SMPN 35 dan SMPN 48) sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu 5% (lima persen) prestasi akademik dan 5% (lima persen) prestasi non akademik dari daya tampung sekolah.**
2. Jumlah daya tampung maksimal 32 (tiga puluh dua) per rombel;
  3. Jika jalur perpindahan tugas orangtua/wali, prestasi dan afirmasi tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

## I. ALUR PPDB ONLINE SMP NEGERI DI KOTA PEKANBARU

1. Calon peserta didik baru menyiapkan akun siswa dan berkas persyaratan sesuai jalur PPDB;
2. Calon peserta didik baru mendaftar dilaman situs PPDB ONLINE ([ppdbpekanbaru.id](http://ppdbpekanbaru.id)). Pada tanggal **29 Juni – 5 Juli 2022**;
3. Calon peserta didik baru melakukan login dengan menggunakan akun siswa;
4. Calon peserta didik baru mengunggah/upload dokumen asli persyaratan sesuai jalur yang dipilih;
5. Calon peserta didik baru memilih sekolah tujuan;
6. Operator SMP Negeri melakukan verval dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik baru;
7. Calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran. Dengan syarat semua dokumen asli telah selesai diverifikasi/diterima oleh Operator SMP Negeri;
8. Calon peserta didik baru memantau jurnal dan hasil sementara PPDB secara berkala pada laman sistem aplikasi PPDB;
9. Pengumuman hasil PPDB diumumkan pada tanggal **7 Juli 2022**;
10. Peserta didik baru yang lulus seleksi PPDB melakukan daftar ulang di SMP Negeri tujuan pada tanggal **7 – 8 Juli 2022**.

PEKANBARU, 20 MEI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU



**DR. H. ISMARDI, M.Ag**  
Pembin/IVa  
NIP.19720308 200312 1 002